



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 331 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG  
MELALUI PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT YANG  
TERKENA DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI AKIBAT PANDEMI  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019* TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya perlindungan kepada masyarakat yang terkena dampak sosial dan ekonomi akibat penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Banggai Kepulauan maka Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial dalam bentuk uang melalui program jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terkena dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial bagi Masyarakat yang Terkena Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Dinas Sosial melakukan verifikasi, validasi pemutakhiran, dan rekapitulasi daftar calon KRTS yang diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang Melalui Program Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Yang Terkena Dampak Sosial Dan Ekonomi Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
  5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
  8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);



9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial bagi Masyarakat yang Terkena Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Danbelanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG MELALUI PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI AKIBAT PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang Melalui Program Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Yang Terkena Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Tahun Anggaran 2020, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi data calon KRTS yang diusulkan oleh Kepala Desa yang disampaikan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan validasi data calon KRTS yang diusulkan oleh Kepala Desa yang disampaikan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melakukan pemuktakhiran data calon KRTS yang diusulkan oleh Kepala Desa yang disampaikan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. melakukan rekapitulasi data calon KRTS yang diusulkan oleh Kepala Desa yang disampaikan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. menyampaikan nama-nama KRTS penerima bantuan sosial dalam bentuk uang melalui program Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat yang Terkena Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Pandemi *Covid* 2019 kepada Bupati Banggai Kepulauan untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Verifikasi bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Masa tugas tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 26 Oktober sampai dengan 31 Desember 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 23 November 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*

  
RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

- 1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Kepala Bappeda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 5. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 331 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI BANTUAN  
SOSIAL DALAM BENTUK UANG MELALUI  
PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL BAGI  
MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK  
SOSIAL DAN EKONOMI AKIBAT PANDEMI  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TAHUN  
ANGGARAN 2020

SUSUNAN TIM VERIFIKASI BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG MELALUI  
PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA  
DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	Paisal Pahil Muhammad, S.Sos	Plt. Kepala Dinas Sosial	Ketua
2.	Yuli Astuti, S.Sos	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penangan Fakir Miskin	Sekretaris
3.	Zufri Ulawang	Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas	Anggota
4.	Dewi Rachmawati, S.IP	Bendahara Pengeluaran	Anggota
5.	Halifa	PHL/Operator PBI-JK/BPJS Kesehatan	Anggota
6.	Rasman ,S.Pt	PHL/Operator PBI-JK/BPJS Kesehatan	Anggota
7.	Riski Ananda S.AGI, S.Kom	PHL/Operator SIKS-NG	Anggota
8.	Siti Yaloma, SE	PHL	Anggota



9.	Nurmila Sombol	PHL	Anggota
10.	Mariati P. ELEM, S.Sos	PHL	Anggota

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *A*

  
RAIS D. ADAM